

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA EKONOMI.

La Ode Yustamin^{1*}, Risma Yulestari².

^{1/2} Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia.

*Correspondence: laodeyustamin18@mail.com

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.06.2024

Diterima: 05.07.2024

Publikasi: 29.07.2024

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2024 The

Author(s): This is an

open-access article

distributed under the

terms of the Creative

Commons Attribution

ShareAlike 4.0

International (CC BY-

SA 4.0)

ABSTRAK

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PAS) merupakan langkah positif dalam memerangi tindak pidana ekonomi di Indonesia melalui pendekatan *in rem* atau non-conviction based (NCB) asset forfeiture. Namun, perlu perhatian khusus terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan optimalisasi efisiensi penelusuran aset. Penelitian ini menganalisis dampak RUU PAS terhadap HAM, mengidentifikasi potensi masalah, dan memberikan rekomendasi, dengan penekanan pada upaya perlawanan hukum, pengawasan kontinu dan penegasan yurisdiksi hukum yang tepat. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan hukum terkait yang memiliki korelasi terhadap isu pembaruan RUU PAS, jurnal, buku dan sumber lain. Hasilnya menunjukkan potensi keberhasilan RUU PAS dalam memerangi tindak pidana ekonomi, tetapi perlu perbaikan dalam pemenuhan HAM, khususnya hak atas properti (property rights) atau hak ekonomi individu serta optimalisasi proses penelusuran yang lebih efisien. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya implementasi RUU PAS yang memastikan hak asasi manusia tetap terlindungi, dan rekomendasi disarankan untuk pemerintah memantau pelaksanaan RUU PAS, mengatur mekanisme perlawanan hukum sebanding, serta penegasan terhadap yurisdiksi hukum. Dengan demikian, RUU PAS dapat menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan tindak pidana ekonomi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip HAM dalam prosedur pembuktian terbaik.

Kata Kunci: RUU PAS, Perampasan Aset *In rem*, Hak Asasi Manusia, Yurisdiksi Hukum.

ABSTRACT

The Asset Forfeiture Bill (RUU PAS) is a positive step in combating economic crimes in Indonesia through an *in rem* or non-conviction based (NCB) asset forfeiture approach. However, special attention must be given to the fulfillment of Human Rights (HAM) and the optimization of asset tracing efficiency. This study analyzes the impact of RUU PAS on human rights, identifies potential issues, and provides recommendations, with an emphasis on legal challenges, continuous monitoring, and the assertion of appropriate legal jurisdiction. The research employs a normative legal research method by analyzing relevant legal regulations related to the RUU PAS reform issue, journals, books, and other sources. The results indicate the potential success of RUU PAS in combating economic crimes but highlight the need for improvements in human rights fulfillment, particularly property rights or individual economic rights, as well as the optimization of a more efficient tracing process. The conclusion of this study is the necessity of implementing RUU PAS that ensures human rights are protected, and it recommends that the government monitor the implementation of RUU PAS, regulate proportional legal challenge mechanisms, and assert legal jurisdiction. Thus, RUU PAS can become an effective instrument in

combating economic crimes without compromising human rights principles in the best evidence procedures..

Keywords : RUU PAS, In Rem Asset Forfeiture, Human Rights, Legal Jurisdiction.

A. Pendahuluan

Secara expressive verbis, pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka negara yang mengutamakan supremasi hukum, hukum menjadi otoritas tertinggi, yang berarti bahwa setiap tindakan dan perilaku warga negara harus sesuai dengan aturan hukum. Ini adalah prinsip pokok dalam sistem hukum Indonesia di mana hukum adalah pedoman utama dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Sebab negara hukum menurut Albert Venn Dicey (1979:190) salah satunya dicirikan dengan adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepentingan warga negara.

Lanjut daripada itu, banyak negara hukum modern, termasuk Indonesia, telah mengadopsi gagasan welfarestate atau negara kesejahteraan (juga dikenal sebagai negara hukum material) dalam penyelenggaraan negara. Munculnya konsep welfarestate dianggap sebagai respons terhadap kegagalan negara hukum formal dalam mencapai kesejahteraan rakyat akibat keterbatasan yang ada dalam lingkup operasionalnya. Padahal, menurut Subekti fungsi utama dari hukum adalah untuk mengabdikan pada tujuan negara yakni mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Sudikno Mertokusumo, 1988). Konsep welfarestate di negara hukum tidak saja dituntut untuk memenuhi hak warga negara, tetapi juga mengupayakan perlindungan terhadap hak dan kepentingan itu sendiri.

Kendati demikian, pengupayaan untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan warga negara sering kali menghadapi kendala, terutama ketika terjadi pelanggaran hukum sebagai dampak dari sistem penegakan hukum yang kurang efektif. Padahal, titik lemah penegakan hukum berimplikasi pada sukarnya pemenuhan hak warga negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk melakukan optimalisasi dan maksimalisasi dalam usaha penegakan hukum, dengan penekanan yang kuat pada prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, salah satu kejahatan yang paling berdampak dalam menghalangi pemenuhan hak-hak warga negara adalah kejahatan korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya yang dapat menyebabkan kerugian bagi negara dan individu warga negara. Kejahatan-kejahatan seperti itu tentu mengaborsi pemenuhan hak-hak publik, negara tidak dapat memenuhi hak sosial dan ekonomi warga negara akibat sumber daya yang telah dirampas oleh pelaku tindak pidana. Ironisnya, terhadap kejahatan ini selalu saja terjadi eskalasi peningkatan. Misalkan berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) justru terjadi peningkatan kasus korupsi sebesar 8,63% pada tahun 2022 (Dimas Bayu, 2023). Lebih lanjut, secara akumulatif, kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi bahkan mencapai Rp 42,727 triliun (Nienda Faras Athifah, 2023).

Dilain sisi, perlu diakui bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai restitusi finansial yang optimal atas kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana ekonomi. Terdapat disparitas yang

signifikan antara jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi dengan jumlah yang berhasil dipulihkan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan data dari ICW, pada tahun 2021 kerugian keuangan negara yang berhasil dipulihkan hanya sebesar Rp 1,4 triliun dari total Rp 62,9 triliun kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi (Vitorio Mantalean, 2022). Belum lagi biaya operasional penanganan perkara yang tergolong tinggi untuk satu kasus, serta kerugian akibat tindak pidana bermotif ekonomi lain di luar dari tindak pidana korupsi.

Tak dapat dinafikan, ketidakefektifan dalam pengembalian kerugian keuangan negara disebabkan oleh kekurangan dalam sistem penegakan hukum yang saat ini digunakan. Hal ini disebabkan oleh adopsi mekanisme perampasan aset secara *in personam* atau *criminal forfeiture*, yang berfokus pada pelacakan pelaku kejahatan (*follow the suspect*), sebagaimana telah diimplementasikan dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia. Sistem ini belum mampu secara memadai mengakomodasi pengembalian kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana ekonomi. Sistem penegakan hukum ini menurut Romli Atmasasmita masih belum optimal dalam melakukan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi serta tindak pidana bermotif ekonomi lainnya (Romli Atmasasmita, 2007).

Oleh karena itu, negara perlu melakukan evaluasi sistem penegakan hukum yang jauh lebih optimal dengan menerapkan mekanisme perampasan aset yang berorientasi pada *follow the money* yakni melalui mekanisme perampasan aset secara *in rem* atau *civil forfeiture* atau mekanisme *non-conviction based*. Perampasan aset secara *in rem* merupakan suatu tindakan menyita dan merampas aset yang terkontaminasi dengan tindak pidana tanpa pemidanaan atau dengan kata lain, melalui gugatan perdata oleh negara terhadap aset perorangan.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI telah menginisiasi reformasi penegakan hukum dengan mengusulkan rancangan undang-undang tentang perampasan aset ke DPR RI. Apabila dicermati, baik dalam naskah akademik maupun draft rancangan undang-undang yang terpublikasi, substansi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (selanjutnya disebut RUU PAS) memuat suatu *political will* pemerintah untuk merekonstruksi ulang sistem penegakan hukum dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara secara lebih optimal melalui mekanisme perampasan aset secara *in rem* atau *non-conviction based*.

Kendati demikian, sampai detik ini RUU PAS tak kunjung juga dibahas secara serius untuk kemudian diselesaikan. Bahkan, tidak sedikit kritik yang menyertai serta gelombang penolakan dari beberapa kalangan atas RUU PAS, khususnya terkait isu jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Maraknya faktor penolakan terhadap pengesahan RUU PAS menyebabkan belum ada terobosan hukum yang bisa menjangkau serta meminimalisir kerugian yang dialami oleh negara akibat dari tindak pidana korupsi dan kejahatan yang bermotif ekonomi lainnya.

Secara variatif, alasan penolakan atas RUU PAS tersegmentasi berdasarkan argumen-argumen sebagai berikut. Pertama, RUU PAS dinilai bersinggungan dengan hak asasi manusia sebagaimana dimuat dalam Pasal 28-H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun." Dalam konteks ini, hak kepemilikan atas benda sangat dijaga dari kemungkinan kesewenang-wenangan, bahkan oleh negara. Selain itu, terdapat masalah kewenangan antara lembaga atau sub lembaga yang berwenang

dalam proses permohonan, penuntutan, dan pengadilan kasus perampasan aset. Selanjutnya, terkait perlindungan hukum bagi individu yang berisiko dirampas asetnya oleh negara, olehnya draft RUU PAS belum dianggap optimal. Dalam konstruksi muatan normanya RUU PAS pun belum menyinggung soal pengembalian aset terhadap pihak-pihak yang dirugikan, dalam konteks ini tidak hanya kepada negara, tetapi perlunya juga pengembalian kepada pihak terkait lainnya yang telah dirugikan olehnya (pelaku). Rincian lebih lanjut tentang beberapa poin ini akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, perlu kiranya dilakukan penelitian untuk mengevaluasi bagaimana mekanisme perampasan aset menurut desain RUU PAS yang diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi perihal optimalisasi mekanisme perampasan aset agar tidak mengesampingkan upaya pemenuhan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya pemenuhan hak kepemilikan dan rekonstruktif pengaturan hukum yang adil (due process of law).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan bersumber pada hukum positif yang menyinggung soal tindak pidana ekonomi serta pengkajian mendalam terhadap draft RUU PAS yang terkontaminasi dengan isu HAM, khususnya pada optimalisasi hak kepemilikan dan proses hukum yang adil bagi tersangka. Sementara untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) yang melakukan penelaahan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, hal ini dilakukan untuk mengkaji optimalisasi perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme perampasan aset di Indonesia (Mahmud Marzuki, 2017). Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang dimulai dengan mengemukakan pendapat ahli atau sarjana hukum dalam suatu konsep sehingga ditemukan gagasan-gagasan baru yang mampu menjawab permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti.

Selain itu, penelitian ini juga mengandung sifat kebaruan (novelty) sebab pada penelitian-penelitian terdahulu tidak membahas dan mengkaji secara spesifik draft RUU PAS melainkan hanya membahas soal mekanisme perampasan aset *in rem* atau non-conviction based saja secara umum dan tidak menjadikan draft RUU PAS sebagai objek yang diteliti. Sementara pada penelitian ini, fokus pembahasan ada pada draft RUU PAS sebagai objek penelitian, yang akan coba ditelaah secara saksama untuk mengidentifikasi titik lemah sehingga kombinasi dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat secara implementatif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting dan relevan untuk disajikan.

C. Pembahasan

3.1 Hak Privat dalam Mekanisme Perampasan Aset dengan Pendekatan *In rem*

Perampasan Aset secara *in rem*, sebagaimana dikonseptualisasikan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PAS), merupakan tindakan hukum yang dijalankan oleh entitas negara guna mengkonfiskasi aset tindak pidana sesuai dengan

keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa memerlukan dasar penghukuman terhadap individu yang bersangkutan. Dengan demikian, pelaksanaan perampasan ini terpisah dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku atau subjek pemiliknya.

Kendati demikian, terdapat beragam pandangan (pro/kontra) pada realitasnya terkait gagasan penerapan mekanisme perampasan aset secara *in rem* ini. Salah satu pendukung yang kontra dengan gagasan ini adalah **Suparji Ahmad** seorang pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar. Ia berpendapat bahwa perampasan aset berdasarkan *non-conviction based asset forfeiture* (perampasan aset tanpa pidana) yang tidak dapat dibuktikan dengan sah asal-usul asetnya, tidak dapat dibenarkan (Isnaini Nur Fadilah, 2022). Pihak yang menentang mekanisme perampasan aset dengan pendekatan *in rem* berpendapat bahwa penerapan mekanisme ini berpotensi mengabaikan hak asasi manusia, terutama hak atas properti (*property rights*) atau hak ekonomi individu. Lebih lanjut, termuat dalam pada rumusan pasal 28H ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Senada dengan itu, pada rumusan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”

Dapat dilihat bahwa kedua pasal tersebut dengan tegas menyoroti signifikansi perlindungan hak milik. Meskipun demikian, untuk memahami Konstitusi UUD NRI 1945 secara menyeluruh, perlu diinterpretasikan dan dianalisis secara holistik dan komprehensif. Menelaah secara keseluruhan pasal yang menyinggung persoalan perlindungan hak asasi manusia, pasal 28J ayat (1) juga mengatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dengan demikian, pasal ini memberikan pencerahan bahwa dalam menjalankan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, diperlukan pembatasan melalui undang-undang untuk memastikan adanya mekanisme yang tepat, sehingga seseorang dapat memperoleh haknya tanpa merugikan hak orang lain. Atas dasar ini, hak tersebut dapat dibatasi dalam upaya memenuhi tuntutan yang adil dan pertimbangan moral. Oleh karena itu, hak milik atau hak ekonomi memiliki karakteristik sebagai hak asasi yang dapat dibatasi dalam situasi tertentu. Olehnya, pembatasan terhadap hak milik dapat diterapkan sesuai dengan batasan dan kebutuhan tertentu, asalkan dilakukan dengan prosedur yang jelas dan tidak sewenang-wenang (keadilan formil).

Penelusuran mendalam terhadap proses perumusan amandemen UUD NRI 1945 mengungkapkan bahwa dalam Naskah Komprehensif Buku VIII menguraikan sejumlah prinsip yang mencakup TAP MPR XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Terdapat temuan signifikan bahwa TAP MPR ini berperan sebagai pilar sentral dan acuan utama dalam perubahan yang berkaitan dengan perumusan pasal-pasal hak asasi manusia,

termasuk dalam pengaturan perlindungan hak milik. Khususnya pasal 36 TAP MPR ini menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
2. Tidak boleh seorangpun dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
3. Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Berkaitan dengan hal itu, dalam konteks perampasan aset dengan mekanisme *non-convention based* (NCB) *asset forfeiture* maka perampasan terhadap aset seseorang tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dianggap sah-sah saja dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Pemanfaatan aspek perdata sebagai alternatif solusi bagi pemerintah dalam proses pemulihan aset yang telah dijarah oleh para koruptor mendasarkan pada pandangan yang sejalan dengan teori yang digagas oleh **Jeremy Bentham** dan **Niegel**, di mana menurut pandangan mereka penggunaan hukum pidana yang melibatkan penegakan hukum seharusnya didasari oleh prinsip-prinsip seperti memiliki dasar yang kuat (*grounded*), memberikan manfaat yang nyata (*beneficial*), efisiensi (*efficient*), dan relevansi (*profitable*) (Aang Achmad, 2011). Dalam konteks ini, pendekatan hukum perdata menjadi pilihan yang lebih rasional dan terukur dalam menangani permasalahan korupsi, dengan fokus pada pengembalian aset yang telah disalahgunakan.

Penjelasan mengenai perampasan aset dan hak asasi manusia di atas adalah manifestasi dari prinsip keseimbangan yang harus diterapkan dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks perampasan aset. Prinsip ini mengakui bahwa kepemilikan sah atas aset seseorang adalah hak fundamental yang bersifat inalienabilitas, yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, intervensi atau konfiskasi terhadap aset tersebut secara melanggar hukum oleh pihak manapun tidak diperkenankan. Namun, penguasaan aset seseorang dapat tunduk pada tindakan hukum apabila perolehan atau kepemilikan tersebut melanggar hukum atau jika ada pembatasan yang diatur dalam perundang-undangan (Direktorat Hukum, 2021). Dalam konteks penegakan hukum ini, prinsip *due process of law* harus selalu dipegang teguh, yang mengharuskan bahwa penegakan hukum harus selalu didasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak-hak asasi individu.

Oleh karena itu, kedudukan hak privat dalam konteks perampasan aset yaitu perlu dipandang dari sisi keseimbangan atau proporsionalitas. Secara *de jure* diakui dalam ketentuan norma dalam konstitusi, tetapi perlu kemudian memperhatikan 2 (dua) kepentingan lainnya (kepentingan negara dan kepentingan masyarakat). Dalam artian, landasan dari mekanisme perampasan aset dengan pendekatan keperdataan (*in rem*) tidak berdasarkan *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah) melainkan pada asas *presumption of guilt* (praduga bersalah). Penerapan aspek perdata sebagai solusi bagi pemerintah dalam rangka pengembalian aset yang telah disalahgunakan oleh para koruptor langkah solutif dan relevan dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh **Jeremy Bentham** dan **Niegel**. Kedua tokoh ini menyiratkan bahwa penggunaan hukum pidana sebaiknya dihindari apabila tidak didasarkan pada landasan yang kuat (*groundless*), tidak menghasilkan

manfaat yang signifikan (*needles*), tidak efisien (*in efficient*), dan tidak memberikan kontribusi yang berarti (*un profitable*) (Aang Achmad, 2011).

Jika langkah-langkah yang diperlukan ini tidak segera direspon dan ditanggulangi dengan cermat, terdapat kekhawatiran akan dampak negatif yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian suatu negara, baik dalam konteks makro maupun mikro. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan penggunaan perampasan aset tanpa pemidanaan secara optimal guna memastikan pengembalian kerugian aset negara dilakukan dengan lebih efisien dan cepat (Irwan Hafid, 2021).

3.2. Mekanisme Perampasan Aset Menurut Desain RUU

Komposisi hukum dalam konteks pidana di Indonesia acap kali dimaksudkan untuk menguak perihal tindak pidana yang terjadi, menangkap dan menjerat pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, seperti pidana penjara ataupun kurungan yang tidak lain merupakan elemen dari 'pidana badan.' Sementara itu, seiring dengan berkembangnya zaman telah banyak memicu perubahan terhadap mekanisme pencegahan suatu tindak pidana, seperti isu hukum di dunia internasional terkait perampasan aset dengan pendekatan *in rem* atau dikenal juga dengan *Non-Conviction Based* (NCB) *Asset Forfeiture* yang bahkan sudah diterapkan cukup lama di beberapa negara lainnya. Indonesia sendiri masih mandek dengan hal tersebut dan belum mementingkan persoalan perampasan aset sebagai instrumen tindak pidana yang diutamakan (*instrument of crime*), bahkan sampai dengan saat ini belum mempunyai kekuatan normatif dalam sistem hukum.

Secara umum, terdapat dua tipe perampasan yang diterapkan secara global untuk tujuan pengembalian dan pengelolaan aset yang berasal dari kejahatan, yaitu perampasan berdasarkan pidana (*criminal forfeiture* atau *in personam forfeiture*) dan perampasan berdasarkan perdata (*civil forfeiture* atau *in rem forfeiture*). Pertama, perampasan aset menggunakan mekanisme *in personam*. Ini mengacu pada perampasan aset yang secara khusus ditujukan kepada individu atau pelakunya. Karenanya, sebelum aset dari terdakwa dapat dirampas, harus ada pembuktian terlebih dahulu mengenai kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa dan hubungannya dengan aset yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Jika pembuktian tersebut berhasil, maka putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap akan menjadi dasar hukum untuk melakukan perampasan aset dari terdakwa (Direktorat Hukum, 2021). Kedua, perampasan aset melalui mekanisme *in rem* merujuk pada tindakan perampasan aset yang bukan merupakan akibat dari kasus pidana. Dalam hal ini, negara yang diwakili oleh Kejaksaan, mengajukan tuntutan *in rem* terhadap harta atau properti yang dicurigai sebagai hasil dari tindak kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan. Gugatan *in rem* dapat diajukan tanpa perlu adanya kasus pidana atau bahkan setelah kasus pidana telah diselesaikan oleh majelis hakim (Direktorat Hukum, 2021). Perampasan aset melalui mekanisme *in rem* merupakan tindakan yang terpisah dari beragam proses pidana dan memerlukan bukti bahwa aset tersebut telah 'terkontaminasi' atau terlibat dalam tindak pidana. Prinsip yang mendasari perampasan aset secara *in rem* adalah bahwa pemilik benda tidak memiliki hak atas aset yang diperoleh dari tindakan yang melanggar hukum. Dalam perampasan aset *in rem*, tuduhan bahwa aset tersebut berasal dari tindakan melanggar hukum bersifat netral terhadap individu yang menguasai aset. Hal ini disebabkan

karena perampasan aset *in rem* berfokus pada asal-usul aset, sehingga tidak tergantung pada tindakan yang dilakukan oleh individu yang menguasai aset tersebut. Dalam kasus ini, kesalahan melekat pada aset yang terlibat dalam kejahatan.

Sehubungan dengan itu, dewasa ini pemerintah kemudian melakukan upaya untuk menghadirkan mekanisme baru dalam mengupas kejahatan yang bermotif ekonomi dengan mengadopsi mekanisme yang sudah diterapkan di beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat, Australia dan Filipina. Lebih lanjut dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Metode perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak didasarkan pada terbuktinya terlebih dahulu seseorang sebagai pelaku Tindak Pidana atau penjatuhan pidana terhadap pelakunya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bahwa "Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana." Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka perampasan aset yang dimaksudkan dalam mekanisme RIU PAS menggunakan pendekatan secara keperdataan bukan melalui jalur pidana.

Kedudukan Negara dalam konteks perampasan aset dengan pendekatan *in rem* atau juga dikenal dengan mekanisme non-conviction based (NCB) asset forfeiture diposisikan sebagai korban yang melawan uang atau harta kekayaan lainnya, sebagai subjek pelaku tindak pidana. Seperti yang telah diketahui, faktor pendorong pelaku tindak pidana dengan corak ekonomi adalah untuk memperoleh harta kekayaan yang melimpah. Sehingga langkah efektif bagi negara adalah dengan membunuh instrumen yang menjiwai kejahatan tersebut agar mencegah perkembangbiakannya tumbuh. Tujuannya bukan untuk menyudutkan sanksi pidana badan yang telah ada, tetapi langkah ini adalah sebagai tindakan yang dinilai efektif dalam memutus rantai kejahatan yang bermotif ekonomi.

Demi memudahkan penelusuran terhadap aset yang dinilai merupakan hasil tindak pidana, di dalam RUU PAS lebih awal telah mengklasifikasikan jenis-jenis aset yang bisa menjadi objek penelusuran pun perampasan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyidik dalam menjalankan tugas penelusuran untuk menemukan aset yang berasal dari tindak pidana, selain itu bisa memudahkan penyidik memantau dan mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi melakukan kejahatan yang bermotif ekonomi. Lebih lanjut, klasifikasi yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menelusuri jenis-jenis aset telah diatur dalam pasal 6 RUU PAS yang menyatakan bahwa: Ayat (1) "Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas: a) Aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan b) Aset yang terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih." Ayat (2) "Perubahan nilai minimum Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Sehubungan dengan itu, desain RUU PAS dalam menyoroti jejak aset yang diduga terbagi dalam beberapa tahapan praktiknya yang telah dimuat di dalam konten muatannya, yakni mulai dari tahap penelusuran, pemblokiran/pemberhentian sementara, hingga penyitaan. Dengan menggunakan konsep jalur keperdataan, konten muatan RUU PAS menjadikan aset yang dinilai berasal dari tindak pidana merupakan instrumen utama yang perlu disoroti, dengan kata lain berbeda dengan mekanisme perampasan aset yang sudah

diterapkan, prioritas dalam rancangan ini bukan pihak yang menguasai aset melainkan aset itu sendiri.

Ditinjau dari aspek/komponen struktural (*legal structure*), mekanisme perampasan aset secara tahapan sama dengan prosedur tahap peradilan pada umumnya. Akan tetapi, pada aspek/komponen substansi hukum (*legal substance*) maupun dari aspek/komponen budaya hukum (*legal culture*) yang didasarkan pada perwujudan dari sistem “nilai-nilai budaya hukum” (Barda Nawawi Arief, 2011), maka konten muatan dalam RUU PAS ada sedikit perubahan dan pergeseran dibandingkan dengan mekanisme konvensional, karena mengadopsi budaya-budaya hukum dari negara-negara lain (*Anglo Saxon*, seperti Amerika Serikat) yang menggunakan pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* yang dinilai lebih efektif dalam mengejar dan memutus rantai tindak pidana ekonomi yang tumbuh berkembang di Indonesia saat ini.

Berdasarkan hasil analisis penulis dari RUU PAS, setidaknya ada 6 (enam) tahapan yang menjadi konten muatan prosedural dalam mekanisme perampasan aset di Indonesia menurut desain yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PAS) yang sedari awal yakni tahap penelusuran hingga pada tahap terakhir yakni terkait pengelolaan aset hasil tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis-Jenis Tahapan dalam RUU PAS

No.	Jenis Tahapan	Pasal
1.	Tahap Penelusuran	Pasal 8-11
2.	Tahap Pemblokiran dan Penyitaan	Pasal 12-20
3.	Tahap Pemberkasan dan Pengajuan Permohonan Perampasan Aset	Pasal 21-32
4.	Tahap Pemanggilan	Pasal 33
5.	Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pasal 34-49
6.	Tahap Pengelolaan Aset	Pasal 50-62

Sumber: (Kajian Berdasarkan Draft RUU Perampasan Aset, 2022)

Tabel 1 di atas merupakan gambaran umum terkait struktural dalam prosedural mekanisme perampasan aset dari tahap penelusuran sampai pada tahap pengelolaan aset. Secara umum desainnya sudah terkonstruksi dengan baik, namun ada beberapa unsur yang kemudian perlu dievaluasi kembali guna mencapai formulasi prosedural baru dalam beracara yang mengedepankan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

3.3. Anomali Konsep Pembuktian

Hukum pembuktian mengenal asas *actori incumbit onus probandi*, yang berarti beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan tuntutan. Dalam konteks hukum pidana, tuntutan diajukan oleh **jaksa** penuntut umum, sehingga beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa ada pada jaksa penuntut umum. Lebih lanjut, terdapat prinsip asas *actore non probante, reus absolvitur*, yang berarti terdakwa harus dibebaskan jika tidak dapat dibuktikan bersalah. Prinsip yang terkait adalah *in genere quicunque aliquid dicit, sive actor sive reus, necesse est ut probat*, yang secara umum menegaskan bahwa siapapun yang mengemukakan klaim, baik sebagai penggugat maupun tergugat, memiliki kewajiban untuk membuktikannya (Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, 2023).

Dalam perkara pidana, terdapat tiga kemungkinan dalam putusan hakim. Pertama, terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenai pidana apabila dakwaan dari jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan. Kedua, terdakwa dinyatakan bebas (*vrijspraak*) ketika jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan dengan tegas dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Ketiga, terdakwa dinyatakan mendapatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) ketika perbuatan yang didakwakan terbukti, namun **perbuatan** tersebut tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Dalam konteks putusan lepas dari segala tuntutan hukum, terdapat dua jenis alasan yang relevan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar mengindikasikan bahwa sifat melanggar hukum dari perbuatan tersebut dihilangkan, sementara alasan pemaaf menunjukkan bahwa pelaku diberi toleransi dan perbuatan tersebut diabaikan dalam proses penuntutan hukum (Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, 2023).

Berbeda dengan prinsip pembuktian tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan hasil dari pembaruan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diklasifikasikan sebagai jenis Tindak Pidana Khusus baik dari perspektif logis maupun dari perspektif yuridis. Dalam konteks Undang-Undang tersebut, menerapkan prinsip pembuktian terbalik yang memiliki sifat yang terbatas dan seimbang. Ini berarti bahwa terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda yang dimilikinya atau yang terkait dengan pihak lain atau korporasi yang diduga terlibat dalam perkara yang bersangkutan. Di sisi lain, penuntut umum tetap memiliki kewajiban membuktikan dakwaannya.

Tak hanya itu, dalam konteks mekanisme perampasan aset menurut desain RUU PAS dikenal konsep pembuktian terbalik yang membebaskan pembuktian dilakukan oleh pihak yang tergugat. Dilihat dari aspek subjek, pembuktian terbalik menyoroti aset hasil tindak pidana bukan terletak pada subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Selain itu, aset hasil tindak pidana atau yang digunakan melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian terbalik memberikan beban kepada pihak ketiga (yang menguasai aset) untuk memberikan keterangan mengenai asal-usul aset yang dimiliki atau diperolehnya.

Penyitaan aset yang bersifat *in rem* dengan penerapan pembuktian terbalik mengharuskan pembuktian pada tingkat “keseimbangan probabilitas” atau “keseimbangan kemungkinan” (*balanced probability*). Prinsip dasar ini memisahkan konsep kepemilikan aset dari perbuatan pidana yang dituduhkan. Teori “*balanced probability principle*” atau prinsip keseimbangan kemungkinan ini, menekankan perlindungan hak asasi terdakwa untuk dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan sejalan dengan itu menetapkan kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan asal-usul aset yang dimilikinya (Refki Saputra, 2017). Prinsip ini juga berkaitan dengan prinsip *non-self incrimination*, yang merupakan elemen penting dalam hak asasi terdakwa.

Sehubungan dengan itu, maka prosedur mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana ekonomi dalam hal menggugat, negara berstatus sebagai korban melawan pelaku tindak pidana. Negara melalui Jaksa Pengacara Negara yang berdasarkan desain RUU PAS melakukan tuntutan terhadap aset yang telah ditemukan atau yang dicurigai sebagai subjeknya. Dalam konteks ini pihak ketiga yang menguasai aset diberikan kewenangan untuk

melakukan pembuktian bahwa benar aset yang dimilikinya tidak terkontaminasi dengan tindak pidana, melainkan diperoleh dari prosedur yang halal. Penegasan mekanisme ini dapat melirik pendapat dari pertimbangan Hakim **W.J Kitchen** dalam kasus **R.V Nayanchandra Shah** di Kanada, yang menyatakan pendiriannya terhadap perkara pencampuran aset yang terkontaminasi dengan hasil yang legal oleh terdakwa, dengan pandangan sebagai berikut: standar pembuktian yang lebih rendah digunakan dengan tujuan mengatasi kesulitan dalam membuktikan hal-hal yang hanya diketahui oleh terdakwa (Refki Saputra, 2017).

Penggunaan pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden proof* atau *omkering van bewijslast*) dalam tindak pidana korupsi didasari oleh kesulitan sistem hukum Indonesia untuk membuktikan perampasan harta pelaku dengan teori pembuktian negatif. Ketentuan tersebut memuat pergeseran tanggung jawab pembuktian dari penuntut umum ke terdakwa. Dengan demikian, terdakwa memiliki peran proaktif dalam membuktikan ketidakbersalahannya terhadap tuduhan tindak pidana. Kesimpulannya, pemahaman dan implementasi pembalikan beban pembuktian memperkaya perspektif filosofis dalam konteks hukum pidana, menuntut keterlibatan aktif dari pihak terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya.

Penuntut harus meyakinkan bahwa tindak pidana benar telah terjadi dan menentukan jumlah hasil kejahatan berdasarkan bukti yang cukup untuk mengantisipasi adanya pelanggaran atau kesewenang-wenangan dalam mekanisme in rem. Penuntut perlu terlebih dahulu memiliki dugaan kuat bahwa kepemilikan terhadap aset diperoleh dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Namun, mengidentifikasi bagian yang merupakan hasil tindak pidana adalah tugas yang berbeda. Terdakwa harus membuktikan dengan seimbang bahwa barang yang diselidiki tidak berasal dari hasil kejahatan, terutama ketika pemindahan aset tersebut bisa dilakukan secara tersembunyi, terutama melalui transaksi elektronik yang canggih dalam skala nasional maupun internasional.

Menurut Indriyanto Seno Adji, pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*) dalam konteks penindakan tindak pidana korupsi dianggap sebagai mekanisme alternatif untuk mempermudah pembuktian terkait dengan asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan korupsi. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan mekanisme ini dapat menimbulkan pertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka, karena terdakwa dihadapkan pada tanggung jawab pembuktian yang lebih besar. Ini menciptakan dilema antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan HAM individu (Zainal Muhtar, 2013). Kebijakan Legislasi mengadaptasi langkah ini sebagai tanggapan atas hambatan tersebut, menciptakan aspek yuridis dan perangkat hukum luar biasa, termasuk sistem pembalikan beban pembuktian, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah dan memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM), serta mematuhi standar pembuktian *beyond reasonable doubt*.

3.4. Haluan Perubahan Pengaturan RUU PAS dalam Menjangkau Perlindungan Hak Asasi Manusia

Secara konvensional perampasan aset di Negara Indonesia telah ditemukan dalam pengaturan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Narkotika. Dalam penerapannya masih menuai berbagai kendala, antara lain adalah permasalahan waktu karena harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu,

permasalahan lain adalah perbedaan dari tujuan pemidanaan, dalam metode penegakkan hukum pada tindak pidana narkoba lebih berkiblat pada pengungkapan pelaku tindak pidana dengan diberikan sanksi pidana badan atau penjara (*follow the suspect*). Sedangkan muatan terkait perampasan aset terhadap tindak pidana pencucian uang memprioritaskan kepada hasil dari tindak pidana (*dirty money*) sehingga upaya penegakan hukum terhadap pelaku adalah *follow the money and follow the aset*. Masalah lainnya juga adalah dalam hal mengembalikan aset oleh pelaku tindak pidana, mekanisme perampasan aset memberikan alternatif pidana pengganti (*subsider*) sehingga pelaku kebanyakan lebih memilih pidana kurungan daripada harus mengembalikan aset.

Tak terkecuali dalam desain RUU PAS, hingga saat ini masih menuai perdebatan (pro/kontra) di beberapa kalangan. Alasan penolakan yang paling menonjol adalah perihal perlindungan hak asasi manusia, sehingga pembahasan dan pengesahannya pun tak kunjung selesai. Dengan demikian, optimalisasi dan evaluasi terhadap RUU PAS perlu menyoroti dan menjangkau perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dengan pendekatan prinsip proses hukum yang adil serta strategi yang relevan terhadap perampasan aset dalam mekanisme tanpa pemidanaan.

Jika dilihat dari perspektif historis-konstitusi, sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, aturan mengenai hak asasi manusia sejatinya telah dijadikan sebagai hak dan tanggung jawab warga negara Republik Indonesia, yang memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diuraikan dalam Pasal 27 hingga Pasal 34. Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, pengaturan mengenai hak asasi manusia telah mengalami penguatan, yang diatur dalam ketentuan Pasal 28A hingga Pasal 28J (Tenang Haryanto, et al., 2008).

Lebih lanjut, instrumen internasional yakni *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) mengklasifikasi HAM dalam beberapa jenis sebagai berikut:

Tabel 2. Jenis-Jenis Hak dalam UDHR

Jenis Hak	Pasal
• Hak Hidup	3
• Hak Bebas dari Perbudakan	4
• Bebas dari penyiksaan & kekejaman	5
• Persamaan dan bantuan hukum	7-8
• Pengadilan yang adil	9-11
• Perlindungan urusan pribadi & keluarga	12
• Memasuki dan meninggalkan suatu Negara	13
• Mendapatkan suaka	14
• Hak kewarganegaraan	15
• Membentuk keluarga	16
• Memiliki harta benda	17
• Kebebasan beragama	18
• Berpendapat, berserikat dan berkumpul	19-20

• Turut serta dalam pemerintahan	21
• Jaminan sosial, pekerjaan, upah layak dan kesejahteraan	22-25
• Pendidikan “gratis” dan kebudayaan	26-37

Sumber: (Triyanto, 2013)

Tabel 2 di atas merupakan suatu ringkasan yang menguraikan berbagai hak asasi manusia yang dicantumkan dalam UDHR. Salah satu hak yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah mengenai “Hak Memiliki Harta Benda” yang terdapat pada Pasal 17 UDHR. Hak ini menggariskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki harta benda, baik secara perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain. Hak atas harta benda memiliki arti penting dalam memastikan bahwa individu memiliki kontrol atas aset dan sumber daya yang mereka peroleh melalui usaha dan dedikasi mereka. Hak ini menciptakan dasar bagi kemandirian ekonomi, pengembangan pribadi, serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin mengancam hak tersebut.

Lebih lanjut, mengingat prinsip keadilan dalam penerapan hukum terdiri dari dua aspek utama, yaitu asas daya-laku hukum yang umum dan asas kesamaan di hadapan hukum. Asas daya-laku hukum yang umum, sebagai elemen pertama dalam keadilan, menuntut bahwa setiap norma hukum yang diberlakukan sebagai hukum positif harus berlaku bagi semua individu yang berada dalam yurisdiksi hukum tersebut, tanpa pengecualian. Sementara itu, asas kesamaan di hadapan hukum, sebagai elemen kedua dalam prinsip keadilan, menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama ketika menghadapi hakim yang bertugas untuk menerapkan hukum. Akses yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah marwah utama dari proses hukum yang adil. Kendati demikian, harmonisasi antara mekanisme hukum acara dalam RUU PAS jika dikaitkan dengan prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*), maka belum sepenuhnya sepadan secara nilai.

Pengintensifan Tahap Penelusuran dan Penyitaan atau Pemblokiran Aset

Salah satu yang menjadi sorotan yaitu pada proses penyitaan aset. Menurut penjelasan dalam RUU PAS, aset yang dinilai berasal dari hasil tindak pidana bisa disita berdasarkan persetujuan atau surat perintah atasan penyidik tanpa adanya keharusan terlebih dahulu terbukti melakukan tindak pidana, dalam proses penyitaan memerlukan rentan waktu yang cukup lama untuk keperluan penelusuran lebih jauh pun dapat bisa diperpanjang kembali. Faktor ini kemudian menjadi pendorong kerugian oleh pihak yang asetnya telah disita, selama masa penelusuran masih berlangsung pihak tersebut tidak bisa melakukan transaksi. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan desain dalam RUU PAS penyidik melakukan pemblokiran terhadap aset yang bersangkutan. Secara jelas pasal 14 ayat (1) RUU PAS. Ketentuan waktu tersebut masih bisa diperpanjang kembali sebanyak satu kali 30 (tiga puluh) hari untuk kepentingan penelusuran yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga dalam hal ini rentan waktu yang diberikan kepada penyidik sangat banyak dan bisa memberi dampak negatif terhadap intensitas penyidik dalam menjalankan tugas penelusuran.

Tak hanya itu, guna meminimalisir adanya pelanggaran HAM, seharusnya sedari awal penyidik dalam melakukan penelusuran sudah bisa memastikan berapa jumlah aset (*total cost*)

yang terkontaminasi dengan tindak pidana atau kekayaan tidak wajar dengan aset yang tidak terspekulasi dengan pelanggaran hukum. Dengan demikian, maka penyitaan atau pemblokiran aset oleh penyidik hanya berfokus pada aset tindak pidana atau aset yang tidak memiliki kejelasan asal-usulnya saja, selain daripada itu masih bisa digunakan oleh pihak yang menguasai aset tersebut sebagaimana mestinya, seperti melakukan transaksi.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada tahapan ini integritas penyidik sangat diperlukan sebagai bentuk pencegahan adanya kesewenang-wenangan dalam melakukan penegakan hukum, karena yang perlu dihindari juga adalah adanya unsur permainan antar sesama perusahaan yang saling bersaing dengan mudahnya mampu mengintervensi penyidik dalam melakukan penegakan hukum. Melibatkan lembaga terkait atau pihak yang berkepentingan adalah salah satu terobosan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penyidik. Keterlibatan lembaga terkait menjadi unsur penting dalam melakukan penelusuran selain kejaksaan, bukan mengurangi otoritas dari kejaksaan itu sendiri, akan tetapi yang menjadi sorotan dan tujuan adalah agar terciptanya proses penegakan hukum yang transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Berdasarkan buku komitmen Indonesia pada UNCAC dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) tahun 2012-2018, terdapat delapan rekomendasi yang berhasil diselesaikan dari 32 hasil review UNCAC putaran pertama. Sementara itu, pada putaran kedua, Indonesia menyelesaikan sekitar 13 rekomendasi dari total 21. Beberapa isu prioritas yang perlu ditangani, seperti revisi Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA), penguatan independensi dan kelembagaan lembaga anti korupsi, serta penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, telah diidentifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Khoirur Rizal Lutfi & Retno Anggoro Putri, 2020).

Salah satu hal yang paling sulit dijangkau dalam tindak pidana ekonomi adalah sejumlah atau keseluruhan aset yang dialihkan di luar negeri, olehnya modus penyembunyian jejak menjadi persoalan baru. Kerjasama internasional dalam penegakan hukum, khususnya melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, merupakan respons terhadap kesenjangan antara kemampuan pelaku korupsi melintasi batas yurisdiksi dan keterbatasan penegak hukum dalam mengejar keadilan di tingkat internasional. Mekanisme ini memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dalam menangani tindak pidana lintas batas, seperti korupsi, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara global.

Prinsip double criminality dalam mekanisme bantuan hukum timbal balik (MLA) menunjukkan bahwa agar suatu kejahatan dapat dikejar melalui kerjasama internasional, kejahatan tersebut harus diakui sebagai kejahatan oleh negara yang terlibat. Hal ini menegaskan bahwa kolaborasi melalui MLA bersifat terbatas pada kejahatan dengan dimensi transnasional yang diakui oleh masing-masing negara. UNCAC memberikan kerangka kerja yang mendukung pengembalian aset hasil korupsi dengan mengatasi hambatan-hambatan, seperti prinsip kerahasiaan bank (Khoirur Rizal Lutfi & Retno Anggoro Putri, 2020). Pasal 40 UNCAC menekankan pentingnya memiliki mekanisme hukum nasional yang memfasilitasi penanganan kendala yang mungkin muncul akibat Undang-Undang Kerahasiaan Bank dalam kasus pidana yang diatur dalam UNCAC. Mekanisme perampasan aset juga menjadi bagian

integral dari UNCAC untuk memaksimalkan upaya perampasan aset tanpa harus melalui proses tuntutan pidana, mendukung efisiensi dalam penanganan hasil kejahatan.

Upaya Perlawanan Hukum Berdasarkan Prinsip Proses Hukum yang Adil (*Due Process of Law*)

UNCAC (*United Nations Convention against Corruption*) menetapkan kewajiban bagi semua negara pihak untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa pemidanaan. UNCAC tidak memandang perbedaan sistem hukum di antara negara pihak sebagai kendala, dan NCB dianggap sebagai mekanisme yang dapat mengatasi perbedaan sistem hukum antara negara pihak (Sudarto, Hari Purwad & Hartiwiningsih, 2017). UNCAC mengusulkan NCB sebagai alat yang berlaku untuk semua yurisdiksi dalam upaya pemberantasan tindak pidana ekonomi. Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC, Indonesia diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam UNCAC. Setelah mengadaptasi peraturan-peraturan hukum nasional dengan UNCAC sebagai konvensi internasional yang diikuti oleh Indonesia, pemerintah Indonesia menerapkan langkah-langkah selanjutnya, seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Tindakan ini mencakup penggunaan mekanisme perampasan *in rem* (NCB) sesuai dengan ketentuan UNCAC, sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Sudarto, Hari Purwad & Hartiwiningsih, 2017).

Demi menjamin adanya proses hukum yang adil maka hukum acara perampasan aset perlu disesuaikan dengan prinsip *due process of law* untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Mengingat Dalam konteks sistem peradilan pidana, *due process of law* merujuk pada sebuah tahapan hukum yang harus dilaksanakan dengan itikad baik, kebenaran, dan keadilan. Hal ini tercapai ketika penegak hukum yang terlibat dalam proses tersebut menjalankan tugas mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga memastikan bahwa semua hak yang telah ditentukan untuk tersangka/terdakwa dipatuhi. Pentingnya mengikuti asas-asas dan prinsip-prinsip yang mendasari proses hukum yang adil juga harus diterapkan, meskipun asas atau prinsip tersebut tidak diatur dalam hukum positif (Mahsun Ismail, 2018). Perwujudan *due process of law* dalam mekanisme perampasan aset diaktualisasikan salah satunya pada tahap pengajuan permohonan sebagai upaya perlawanan terhadap aset yang diatur dalam pasal 31 RUU PAS, bahwa: "Setiap Orang yang merasa dirugikan haknya atas permohonan Perampasan Aset dapat mengajukan perlawanan bahwa Aset yang dimohonkan untuk dirampas bukan merupakan aset tindak pidana."

Pengaturan terkait, telah ditegaskan dalam muatan pasal 19 ayat (4) RUU PAS menyatakan bahwa keberatan oleh pihak yang menguasai aset diajukan langsung kepada atasan penyidik, sementara dalam konteks ini atasan penyidik adalah pihak yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan dan pemblokiran terhadap aset yang ditemukan dalam proses penelusuran. Bagian ini perlu kemudian direduksi kembali agar prosedur berjalan dengan seimbang, khususnya dalam aspek upaya hukum. Alternatif lain guna menjamin pemenuhan HAM, maka kapasitas lembaga terkait harus mampu mengetahui dan menentukan secara jelas dari awal berapa banyak jumlah aset yang teridentifikasi berasal dari hasil tindak pidana dan dipisahkan dengan aset yang terklasifikasi dalam tindak pidana. Sehingga pemblokiran dan penyitaan hanya difokuskan terhadap aset

yang merupakan hasil dari tindak pidana atau yang tidak memiliki kejelasan dengan asal-usulnya.

3.5. Reevaluasi Pengelolaan Aset dan Kerja Sama Internasional dalam Pengembalian Kerugian Negara

Terdapat 3 (tiga) bagian terhadap pengelolaan aset menurut RUU PAS demi adanya pengelolaan aset dengan baik. Selain itu, tentu diperlukan lembaga yang bisa menangani aset yang telah dirampas supaya tidak dilakukan pengelolaan secara sembarangan. Bagian kesatu, lembaga yang berwenang. Adanya pertimbangan tersebut, akhirnya pengelolaan terhadap aset yang telah dirampas dimuat dalam pasal 50 RUU PAS, bahwa: "Pengelolaan Aset dilaksanakan oleh Jaksa Agung berdasarkan asas profesional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas."

Bagian kedua, mengenai tata cara pengelolaan aset, RUU Perampasan Aset mengatur tanggung jawab Jaksa Agung sebagai lembaga yang diberi mandat dalam hal pengelolaan aset. Ini mencakup berbagai aspek seperti penyimpanan aset tindak pidana, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengembalian aset tindak pidana. Pengaturan mengenai tugas-tugas ini juga menetapkan kewenangan Jaksa Agung, yang berperan sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penyimpanan aset tindak pidana, mengamankan aset tersebut, merawatnya, menilainya, menetapkan penggunaannya, memanfaatkannya, mengalihkan kepemilikan, dan mengembalikan aset tindak pidana sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian ketiga, tata cara pengelolaan aset. Jaksa Agung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seperti yang disebutkan sebelumnya, memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 53, 54, 55 dan 56 RUU PAS sebagai bentuk pedoman dan pengklasifikasian yang membedakan antara jenis, tugas serta wewenang yang satu dengan yang lainnya. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Tata Cara Pengelolaan Aset Menurut Desain RUU PAS

No.	Pasal	Keterangan
1.	Pasal 53	Jaksa Agung bertanggung jawab atas penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Tindak Pidana yang ada di bawah penguasaannya dengan maksud untuk menjaga atau mempertahankan nilai Aset tersebut. Jaksa Agung dapat menunjuk Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau pihak lain untuk membantu melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset tersebut.
2.	Pasal 54	Pengamanan terhadap Aset Tindak Pidana meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
3.	Pasal 55	Penilaian dilakukan pada saat Aset tersebut diterima atau diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara. Dalam Penilaian terhadap Aset Tindak Pidana, Jaksa Agung dapat berkerjasama dengan kementerian yang bertanggung jawab di bidang keuangan. Hasil penilaian Aset kemudian dituangkan dalam bentuk laporan hasil penilaian Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disampaikan kepada Penyidik dan Jaksa Pengacara Negara.
4.	Pasal 56	Mengenai pemindahtanganan terhadap aset tindak pidana, yang menyatakan bahwa Jaksa Agung dapat melakukan pemindahtanganan Aset Tindak Pidana,

baik sebelum maupun setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sumber: (Analisis RUU Perampasan Aset, 2022)

Lanjut daripada itu, untuk pengelolaan aset yang dilakukan oleh Jaksa Agung terkait pengembalian aset tindak pidana, dalam RUU PAS diatur pada pasal 59, bahwa Pengembalian Aset Tindak Pidana kepada pihak ketiga harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika Aset Tindak Pidana tersebut telah dipindahtangankan oleh negara, pengembaliannya dilakukan sebesar nilai Aset Tindak Pidana ketika dipindahtangankan. Pengembalian aset akan gugur jika melewati jangka waktu 5 tahun sejak tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk menjalin kerja sama internasional dalam hal penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset melalui perjanjian internasional, baik dalam bentuk bilateral, regional, maupun multilateral, atau berdasarkan hubungan baik yang didasarkan pada prinsip resiprositas. Tujuan kerja sama internasional ini adalah untuk mencapai pembagian hasil, termasuk penggantian biaya yang terkait dengan proses perampasan aset, baik yang berlangsung di Indonesia maupun di negara mitra. Ketentuan mengenai pembagian hasil disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

Danardi Haryanto (dari Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan) mengatakan pentingnya kejelasan dan rincian klausul dalam perjanjian MLA menunjukkan bahwa ketidaklengkapan atau kekurangan informasi dapat menyebabkan penolakan bantuan dari negara termohon (Khoirur Rizal Lutfi & Retno Anggoro Putri, 2020). Oleh karena itu, dalam permintaan bantuan, aspek-aspek yang diinginkan harus dijelaskan secara terperinci dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian MLA. Contohnya, jika pembekuan rekening bank pelaku tindak pidana di negara termohon diperlukan, alasan pembekuan harus dijelaskan dengan memberikan bukti yang memperkuat bahwa ada transaksi mencurigakan. Dengan demikian, meskipun perjanjian MLA telah ada, kejelasan klausul tetap diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.

Dalam menyusun perjanjian MLA agar lebih optimal, ada dua langkah berurutan yang dapat diambil. Pertama, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengikat diri pada perjanjian MLA yang bersifat bilateral. Hal ini dilakukan karena perjanjian bilateral dapat lebih terperinci dan lebih mudah disesuaikan dengan sistem dan pemahaman masing-masing negara. Kedua, untuk mengatasi kendala teknis terkait ketidaklengkapan klausul dalam perjanjian bilateral, langkah optimalisasi selanjutnya adalah meninjau dan menambahkan klausul-klausul perjanjian MLA secara rinci dan cermat (Khoirur Rizal Lutfi & Retno Anggoro Putri, 2020). Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan optimalisasi peran MLA.

Berdasarkan keterangan dan penjelasan tersebut, sesuai dengan konten muatan RUU PAS khususnya dalam tahap pengelolaan aset, sejauh ini dinilai masih belum optimal dan maksimal dalam mengembalikan kerugian terhadap pihak yang telah dirugikan. Selain negara, tidak menutup kemungkinan kerugian akibat tindak pidana ekonomi bisa juga dirasakan oleh pihak-pihak lain (badan hukum perdata atau orang-perorangan). Akan tetapi desain RUU PAS hanya bertitik fokus kepada kerugian negara, sehingga pengembalian

kerugian pun sebatas pada negara semata. Idealnya, pengembalian kerugian lebih awal diselesaikan prosedur pengelolaan aset oleh negara, tetapi dalam proses tersebut ditemukan kerugian baik badan hukum perdata maupun orang-perorangan maka perlu juga diberitahukan atau disampaikan pada media-media. Selanjutnya, pihak-pihak tersebut yang dimaksud bisa mengajukan permohonan perampasan aset kepada pengadilan. Namun dalam hal pihak orang-perorangan banyak yang dirugikan maka guna mengefisiensikan prosedural pengelolaan, bisa mengajukan gugatan *class action* (gugatan perwakilan).

D. Kesimpulan

RUU PAS (Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset) adalah langkah positif dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana ekonomi di Indonesia. RUU ini memperkenalkan mekanisme perampasan aset berdasarkan pendekatan *in rem* atau *non-conviction based* (NCB) *asset forfeiture*, yang memungkinkan penyidik untuk menyita aset yang dicurigai merupakan hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. RUU PAS juga mengatur kerja sama internasional dalam tahap penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset, sehingga ini memungkinkan Indonesia untuk melakukan kolaborasi dengan negara lain dalam upaya pemberantasan tindak pidana lintas negara, khususnya menyoal tentang tindak pidana ekonomi. Meskipun RUU PAS memiliki potensi yang solutif dalam memerangi tindak pidana ekonomi, kendatipun masih ada beberapa isu yang perlu diperhatikan, seperti pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak atas properti (*property rights*) atau hak ekonomi individu dan proses hukum yang adil bagi individu yang asetnya menjadi objek persengketaan pun dengan optimalisasi proses penelusuran yang lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.
- Dicey, Albert Venn. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: Macmillan Press, 1979.
- Direktorat Hukum. Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasinya. Jakarta: PPATK, 2021.
- Marzuki, Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Hiariej, Eddy O.S Hiariej. Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023.

Jurnal

- Achmad, Aang. "Kajian Kasus BLBI: Penggeseran Hukum Publik Ke Dalam Lapangan Hukum Privat." *Mimbar Hukum* 23, no. 3 (Oktober 2011): 597-610. Diakses 1 Oktober 2023. Doi: <http://dx.doi.org/10.22146/jmh.16179>.

- Achmad, Aang. "Penggесeran Aspek Hukum Publik ke Aspek Hukum Privat (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 3 (Juli 2011): 363-380. Diakses 29 September 2023. Doi: <https://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art4>.
- Fadilah, Isnaini Nur. "In rem Asset Forfeiture dalam Bandul Asset Recovery dan Property Rights." *AML CFT Journal* 1, no. 1 (Desember 2022): 87-99. Diakses 30 September 2023. Doi: <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.23>.
- Hafid, Irwan. "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Economic Analysis Of Law." *Lex Renaissance* 6, no. 1 (Juli 2021): 465-480. Diakses 2 Oktober 2023. Doi: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3>.
- Haryanto, Tenang, dkk. "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (Mei 2008): 136-144. Diakses 6 Oktober 2023. Doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.54>.
- Ismail, Mahsun. "Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (April 2018): 99-116. Diakses 7 Oktober 2023. Doi: <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i1.3714>.
- Muhtar, Zainal. "Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian (Omkering van Bewijslast) pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Terdakwa." *Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2013): 445-474. Diakses 6 Oktober 2023. Doi: <https://doi.org/10.14421/sh.v2i2.1940>.
- Saputra, Refki. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia." *Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (Maret 2017): 115-130. Diakses 5 Oktober 2023. Doi: <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>.
- Sudarto, Hari Purwad, dan Hartiwiningsih. "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 5, no. 1 (Januari-Juni 2017): 109-118. Diakses 6 Oktober 2023. Doi: <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>.
- Salam, S., Gurusi, L., Kaswandi, K., Tonny, F., & Dewi, R. (2024). The Concept of "Austin and Jeremy Bentham" and Its Relevance to the Construction of Indigenous People. *Journal of Transcendental Law*, 6(1), 32-43.
- Salam, S., Suhartono, R. M., Nurcahyo, E., & Bason, E. (2024). Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 721-732.
- Warjiyati, S., Ibrahim, K. M., Salam, S., & Faruq, U. (2022). Complaint Authority for Constitutional Complaint by Indonesia's Constitutional Court. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 303-315.
- Warjiyati, S., Salam, S., Sybelle, J. A., & Fida, I. A. (2023). The Legalization and Application of Using Indigenous People's Customary Law Model in the Legal System. *Lex localis-Journal of Local Self-Government*, 21(4), 853-875.
- Widyastuti, E. (2023). Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 63-69.

- Rusmana, A. D. N., Mulyani, A. S., & Fitriah, T. (2023). Legal Protection Of Unlicensed Online Arisan Victims Reviewed From Article 1243 Of The Civil Code Concerning Tort. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 70-76.
- Silambi, E. D., Rahim, D., & Pakaya, F. M. (2023). PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Gorontalo). *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 77-86.
- Yasser, F., dewi Kartika, E., Harpa, A., & al Attas, M. (2023). Ratio Decidendi Hak Gugat Perselisihan Kepentingan Pada Putusan Nomor 3/Pdt. Sus-Phi/2018/Pn Mam. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 87-94.
- Hanapi, Y., Bilondatu, A., & Adam, T. S. (2023). PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO: PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 95-107.
- Yulestari, R. R. (2023). Perlindungan hak asasi manusia masyarakat Rempang atas investasi Eco-City. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 108-111.
- Salam, S. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Jepang. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 112-126.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- TAP MPR XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- Universal Declaration of Human Right.
- Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.
- Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Internet

- Athifah, Nienda Farras. "Data ICW 2022: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp42,727 T." *Metro TV News*. Diakses tanggal 1 September 2023. <https://www.metrotvnews.com/play/NP6CZ1EX-data-icw-2022-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp42-727-t>.
- Atmasasmita, Romli. "Urgensi RUU Pengembalian Aset." *Wordpress*. Diakses tanggal 1 September 2023. <https://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakar-hukum/urgensi-ruu-pengembalian-aset/>.
- Bayu, Dimas. "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022." *Data Indonesia*. Diakses tanggal 1 September 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>.
- Mantalean, Vitorio. "Negara Rugi Rp 62,9 Triliun karena Korupsi pada 2021, yang Kembali hanya Rp 1,4 Triliun." *Kompas*. Diakses tanggal 1 September 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/17343671/negara-rugi-rp-629-triliun-karena-korupsi-pada-2021-yang-kembali-hanya-rp-14>.